



Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

Fioren Mataheru^{1*}, Yanti Amelia Lewerissa², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

@ : fiorenmataheru28@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v4i1.2119

Info Artikel

Keywords:

Community Research; Child Criminal Justice System; Judge Considerations.

Kata Kunci:

Penelitian Kemasyarakatan; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pertimbangan Hakim.

Abstract

Introduction: Community research (LITMAS) is one of the main tasks of Correctional Centers (Bapas). This task is carried out by the Social Guidance Functional officer. This Litmas aims to provide recommendations in the process of resolving child cases.

Purposes of the Research: Research Objectives: This study aims to find out whether social research reports have been used by judges as material for consideration in imposing crimes against children and what are the legal consequences of a judge's decision without considering social research reports.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research where library materials are the basis for (knowledge) research which is classified as a secondary source material. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual analysis approach and the case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The collection technique used literature study as well as the processing and analysis techniques of legal materials by way of description using qualitative methods.

Results of the Research: The research results show that social research reports have not been considered optimally because there are still judges' decisions that ignore social research results. This is not in accordance with the hope of realizing the best justice for the interests of children provided by the SPPA Law. Therefore, the Government as the legislator must explain in detail how social research reports must be considered, so that judges do not have different interpretations when deciding cases.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan penelitian kemasyarakatan telah digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak dan bagaimana akibat hukum dari putusan hakim tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dimana bahan pustaka adalah dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai sumber bahan sekunder. Pendekatan masalah yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan serta teknik

pengolahan dan analisis bahan hukum melalui cara deskripsi dengan memakai metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Laporan penelitian kemasyarakatan belum dipertimbangkan secara maksimal karena masih ada putusan hakim yang mengabaikan hasil Penelitian kemasyarakatan. Hal ini tidak sesuai dengan harapan mewujudkan peradilan yang terbaik terhadap kepentingan anak yang diberikan oleh UU SPPA. Oleh karena itu, Pemerintah selaku pembuat undang-undang harus menjelaskan secara rinci bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan harus dipertimbangkan, agar hakim dalam memutus perkara tidak memiliki interpretasi berbeda.

1. Pendahuluan

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua.¹ Anak perlu dididik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Salah satu hak yang terpenting yang harus diperoleh anak adalah kasih sayang orang tuanya. Anak-anak juga digambarkan sebagai kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah.² Anak-anak perlu belajar mengenai ilmu pengetahuan, mengatur sikap, berkomunikasi, dan lainnya agar mereka dapat menjadi seseorang yang baik dan berhasil di masa depan.³

Anak adalah salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan, dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah dan sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, perkembangan mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dimasa depan, dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut muncul persoalan baru yang dapat mengancam masa depan bangsa, yaitu menyangkut penyimpangan tingkah laku anak yang disebabkan berbagai macam faktor, antara lain: kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perubahan gaya hidup dan cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴ Penyimpangan perilaku anak apabila ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Penyimpangan

¹ Liza Agnesta Krisna, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Hukum FH-Universitas Samudra*, Vol. 10 (1), 2015, h. 146.

² *Ibid.* h. 147.

³ Judy Marria Saimima dan Carolina Tuhumury. Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, *AIWADHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1 (2), 2021, h. 82.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 10.

perilaku tersebut oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada dalam kehidupan.⁵ Dalam menghadapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu perhatian pemerintah atau negara adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara konperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana, dalam UU SPPA terdapat peran yang sangat penting dari Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut Bapas) terkait penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pasal 84 ayat (5), Pasal 85 ayat (5) UU SPPA mewajibkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (selanjutnya disebut PK) dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain itu juga, Bapas bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak yaitu anak yang sedang menjalani proses peradilan yang masih berjalan maupun anak yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk diberikan haknya berupa pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain berkewajiban untuk melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sebagaimana disebutkan diatas, Bapas juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak dalam mewujudkan adanya sistem peradilan pidana anak sebagaimana diharapkan oleh semua pihak demi masa depan anak nantinya. PK sendiri adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.

Salah satu tugas dan fungsi Bapas yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan atau LITMAS. Tugas penelitian kemasyarakatan ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan atau PK. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak, dalam penjatuhan pidana hakim harus lebih mempertimbangkan Litmas, sehingga penjatuhan pidana bagi anak dapat memenuhi rasa kepastian hukum. Realita yang ditemukan bahwa hakim kurang mempertimbangkan adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan

⁵ Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru. *Jurnal Sasi*, Vol. 27 (3), 2021, h. 307.

tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan penelitian kemasyarakatan telah digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak dan bagaimana akibat hukum dari putusan hakim tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dimana bahan pustaka adalah dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai sumber bahan sekunder. Pendekatan masalah yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan serta teknik pengolahan dan analisis bahan hukum melalui cara deskripsi dengan memakai metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

Pertimbangan hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan.⁶ Proses penjatuhan putusan dalam tindak pidana yang dilakukan anak oleh hakim adalah suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atautkah tidak dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang biasa disebut dengan putusan hakim.

Menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil, karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :⁷ a) Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan: Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/ atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum

⁶ Jefta Ramschie, Reimon Supusepa, Yanti Amelia Lewerissa. Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 7 (2022): 716.

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2018, h. 109.

materiil baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Asas *legalistic* harus diartikan bukan sekedar sebagai corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat; 2) Pertimbangan demi mewujudkan keadilan: Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakan hukum dan keadilan itulah pengadilan di bangun, dengan pengadilan yang adil di harapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini adalah pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan prinsip yang sangat fundamental. Dimana bahwa hakim itu harus bersandar pada pertimbangan hati nurani sendiri dan perundang-undangan guna memberikan kepastian dalam menjatuhkan vonis. Putusan hakim dinilai sebagai sebuah keputusan yang mendasar di pengadilan dan adalah suatu keputusan yang memiliki makna. Pertimbangan hakim menurut penulis disini bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dengan baik dan lebih hati-hati terhadap putusan agar tidak terjadi polemik di dalam masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 mengenai Pedoman Pemidanaan menyebutkan bahwa: 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dimana dalam KUHP dijabarkan 2 pedoman bagi hakim. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus wajib menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi ayat berikutnya bila ada pertentangan maka keadilan harus diutamakan. Pada tindak pidana yang pelakunya adalah anak itu sendiri terkadang menjadi pertentangan, dimana hakim bukan merujuk pada perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi hakim lebih berpedoman pada keyakinan pada hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga putusan hakim bagi anak

⁸ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. h. 54.

kurang mencerminkan rasa keadilan. Ini sejalan dengan eksistensi dari pembimbing kemasyarakatan melalui laporan penelitian kemasyarakatan yang memberikan unsur keadilan yang harus diterima oleh anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, laporan penelitian kemasyarakatan akan menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan.

B. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Perasyarakatan (Bapas) adalah melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbing, pengawas dan pendamping. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menurut UU SPPA adalah: a) Membuat laporan penelitian pemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendamping, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan melaksanakan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA; c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA; d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri dibuat khusus untuk klien anak, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak. Setelah pembimbing kemasyarakatan selesai melakukan penelitian kemasyarakatan hasil Litmas dikirim kepada pengadilan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak yang bersangkutan. Hakim menduduki peranan penting dalam sistem peradilan anak. Putusan hakim anak harus berorientasi terhadap kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena putusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, menuju masa depan yang baik.

Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif. Hal ini bukan hanya menyimpang dari ketentuan SPPA tetapi sangat merugikan hak anak.

Penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan (Bapas) setempat, mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang

bersangkutan.⁹ Pasal 54 ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa: “Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang tertutup kecuali pembacaan putusan”. Bagi hakim, satu hal yang paling penting adalah setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisikan: a) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial; b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana; c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa; d) Hal lain yang dianggap perlu ; e) Berita acara diversi; f) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan. Karena itu hendaknya laporan itu tidak diberikan pada saat menjelang sidang, melainkan harus pada beberapa waktu sebelumnya. Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Didalam UU Pengadilan Anak banyak putusan hakim yang diterapkan dengan pendekatan retributif, maka tak mengherankan jumlah narapidana anak semakin meningkat di Indonesia padahal Lapas Anak dan Hakim anak di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan.¹⁰ Padahal dalam undang-undang tersebut juga telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, tetapi hasilnya masih banyak anak yang hidup terali besi, lebih menyedihkan ternyata sebagian tersangka, terdakwa atau terpidana anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.

Selanjutnya menurut Pasal 60 UU SPPA, hakim yang tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang keluarga anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan dan yang terpenting kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU SPPA.

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium (pilihan terakhir) dan hanya untuk kepentingan anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan, bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan. Putusan peradilan anak tidak akan baik, jika tidak dilengkapi dengan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan.

Laporan tersebut adalah salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam putusannya. Hakim dalam kewajibannya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam putusannya adalah tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika

⁹ Sudarsono, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi revisi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006, h. 37.

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 13.

dilalaikan putusan berakibat buruk demi hukum. Hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan adalah dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak. Pasal 60 UU SPPA menyebutkan bahwa: (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak; (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan; (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara; (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Pasal 60 sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara anak harus mempertimbangkan hal laporan penelitian kemasyarakatan. Dasar pembentukan pasal ini lebih mengarah pada kehidupan anak sangatlah penting, dimana anak dalam berhadapan dengan hukum harus melihat kenapa sampai anak itu melakukan perbuatan hukum.

C. Akibat Hukum Laporan Penelitian Kemasyarakatan Tidak Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya adalah tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum seperti hak dan kewajiban. Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa: "Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum".

Menurut penjelasan dalam UU SPPA, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian Kemasyarakatan adalah Laporan penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan atau dibuat oleh PK untuk mengungkapkan faktor penyebab dan akibat dengan meneliti aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan untuk menggunakan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dokumentasi, sehingga menghasilkan rekomendasi dengan pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 1 angka 13 UU SPPA menyebutkan bahwa: "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana".

Penelitian kemasyarakatan ini di maksudkan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab (*variable independent*) yang mengakibatkan timbulnya masalah (*variable dependent*) berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh klien. Untuk mengungkapkan faktor penyebab (*variable dependent*) dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan sosial klien tersebut yang diharapkan akan menunjukkan gejala atau variable deskriptif yang reliable, valid dan signifikan, dengan terungkap faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya perbuatan negatif tersebut, maka akan lebih mudah mengemukakan saran atau rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi saran yang akurat didukung oleh data/fakta yang valid dan signifikan diharapkan dapat membantu memberikan

pertimbangan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA demi kepentingan terbaik bagi anak.

Akibat hukum dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan menurut para hakim anak adalah sebagai berikut:

a. Putusan diterima

Putusan yang berupa pemidanaan mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum, maka dalam hal ini hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Bertolak dari adanya berbagai putusan yang terjadi di pengadilan, seperti halnya putusan yang mengandung unsur diterima. Dalam artian bahwa putusan hakim diterima yakni pada sidang pidana antara Penuntut Umum dan Penasehat hukum bila hakim menjatuhkan putusan, apabila putusan itu dapat di terima berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak lagi ada upaya hukum lain yang dilakukan.

b. Putusan batal demi hukum

Hakim tidak mempertimbangkan Litmas dalam putusan, maka hal tersebut sesuai undang-undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.¹¹

Berikut bunyi pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: Surat putusan pemidanaan memuat: a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarikan Ketuhanan Yang Maha Esa"; b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan

¹¹ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011, h. 163.

atau dibebaskan; l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian kemasyarakatan, namun tetap mengacu juga kepada KUHAP selama UU SPPA tidak mengaturnya. Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

4. Kesimpulan

Laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai suatu kajian dalam memberikan adanya pertimbangan bagi hakim dalam menilai anak sebagai pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan prinsip yang sangat fundamental. Dimana bahwa hakim itu harus bersandar pada pertimbangan hati nurani sendiri dan perundang-undangan guna memberikan kepastian dalam menjatuhkan vonis. Putusan hakim dinilai sebagai sebuah keputusan yang mendasar di pengadilan dan adalah suatu keputusan yang memiliki makna. Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif. Hal ini bukan hanya menyimpang dari ketentuan SPPA tetapi sangat merugikan hak anak, dalam UU SPPA pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan Litmas jika tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum.

Daftar Referensi

Junal

- Jefta Ramschie, Reimon Supusepa, Yanti Amelia Lewerissa. Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 7 (2022).
- Judy Marria Saimima dan Carolina Tuhumury. Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, *AIWADHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1 (2), 2021.
- Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru. *Jurnal Sasi*, Vol. 27 (3), 2021.

Buku

- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia publishing, 2011.

- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*.
- Liza Agnesta Krisna, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Hukum FH-Universitas Samudra*, Vol. 10 (1). 2015.
- Sudarsono, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi revisi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006.